UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Teratak Buluh

Dalam rangka usaha peningkatan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat baik dibidang pemerintahan, maupun pembangunan pada tingkat terendah, maka dibentuklah sebuah organisasi tata kerja pemerintahan dibawah pemerintahan kecamatan yang bertanggung jawab menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui camat. Desa dikepalai oleh seorang kepala yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Desa Teratak Buluh adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bila dilihat dari letaknya sangat strategis karena berada pada jalan lintas dan pinggiran sungai Kampar jarak ke Ibu Kota propinsi 14 Km, ke Ibu Kota Kabupaten 65 Km, dan ke Ibu Kota Kecamatan 25 Km. Berdasarkan data didapat di lapangan Desa Teratak Buluh salah satu Kenegerian lama yang terbentuk di bawah naungan Kerajaan Pagaruyung dengan batin pertama bernama Maruhun Nan Sakti keturunan Cindur Mato, dengan wilayah kekuasaan :

Utara : Berbatas dengan batin senapelan di rimba perpaten

Timur : Berbatas dengan ketemenggungan buluh cina.

Selatan : Berbatas dengan Durian Paku Raja di Teratak Air Hitam

Barat : Berbatas dengan batin tambang di teluk jering.

Pada era kolonialis Belanda Teratak Buluh di perintah oleh Tengku Kocik (Adik Maruhun Nan Sakti lain Ibu). Kolonial Belanda memberlakukan ”Pajak

Jiwa", yang tidak dapat diterimanya hingga Tengku Kocik beserta, Teng Ku Nung, Tengku Ujang beserta Datuk Sinaro (Solim), Datuk Marajo (Rahman), Datuk Juanso (Tengku Nayan), dan Datuk Gadang mencari perlindungan ke Kerajaan Siak Sri Indra Pura.

Desa Teratak Buluh kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar salah satu desa tepian Sungai Kampar sepanjang 5.6 km dengan ketebalan lebih kurang 1,5 km hingga termasuk salah satu desa yang terkena bencana alam bajir, pada musim penghujan umumnya perkampungan kondisinya becek dikarenakan belum adanya drainase. Pemanfaatan sungai kampar sebagai MCK masih 60 % dari penduduk desa, padahal baku mutu air Kampar kian tercemar, namun tradisi turun menurun sebagian besar masih belaku.

Batasan Wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kubang jaya Kecamatan Siak Hulu.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampung pinang Kecamatan Perhentian Raja.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuksiam Kecamatan Siak Hulu.
4. Sebalah Barat berbatasan dengan desa Telukenidai kecamatan Tambang.

Berdasarkan data dari Kantor Kepala Desa Teratak Buluh tahun 2017, Desa Teratak Buluh terdiri atas 4 Dusun 8 Rukun Warga(RW) 20 Rukun Tetangga(RT) dengan jumlah kepala keluarga 1.224 KK. Dan jumlah masyarakat Desa Teratak Buluh adalah 4.896 orang, dengan jumlah laki-laki 2.551 orang dan jumlah perempuan 2.345 orang.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4.2 Sosial Budaya Masyarakat Desa Teratak Buluh

Layaknya tradisi perkampungan lama yakni berumah ditepian sungai awalnya sebagai penghubung antar penduduk mempergunakan sampan. Setelah adanya sarana jalan maka pemukiman penduduk dibangun ditepian jalan. Desa Teratak Buluh masih mempertahankan adat yakni berasal dari Minangkabau dan hingga kini, yaitu :

1. Datuk Gadang Persukuan Caniago.
2. Datuk Marajo Persukuan Melayu Tua.
3. Datuk Sinaro Persukuan Melayu Muda.
4. Datuk Juanso Persukuan Piliang.

Desa Teratak Buluh termasuk desa yang agamis, dengan tempat ibadah yang diri atas 4 Masjid dan 10 Musholla, adapun kegiatan sosial antara lain yaitu gotong royong, musyawah yang dilakukan di kantor desa atau dimasjid. Penduduk menurut etnis masyarakat Desa Teratak Buluh terdiri atas berbagai macam etnis yaitu Aceh, Batak, Nias, Melayu, Minang, Sunda, Jawa, Ambon, mayoritas masyarakat Desa Teratak Buluh berasal dari etnis Melayu.

4.3 Pemerintahan Desa Teratak Buluh

4.3.1 Visi dan Misi

Visi kantor kepala Desa Teratak Buluh

"Terwujudnya Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Terbaik Dan Efisien"

Misi Kantor Kepala Desa Teratak Buluh

1. Melaksanakan pelayanan yang trasparan, efektif, dan cepat**.**
2. Pelayanan yang bersifat mempermudah tanpa membedakan status

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4.3.2 Struktur Organisasi

Desa Teratak Buluh dari Tahun 1979 sampai Tahun 2013 ini terdapat 6 kali pergantian Kepala Desa, yang mana kepala Desa Pertama Yaitu Bapak Hasan E nani, beliau menjabat menjadi Kepala Desa dari Tahun 1979 samapai 1984, Setelah Periode pertama selesai maka pada tahun 1984 terpilihlah bapak Darmansyah menjadi kepala Desa Kedua yaitu dari tahun 1984 sampai 1994, Kepala desa Yang ketiga yaitu Bapak Bacthiar Thalib beliau menjabat pada tahun 1994 sampai 2004, Kepala Desa keempat yaitu bapak Darman pada tahun 2004 sampai 2009, kepala Desa yang kelima dan keenam yaitu bapak Yuniwir beliau menjabat 2 kali priode Kepala Desa dari tahun 2009 sampai 2014.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 11 Tahun 2003 Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa. Dapat dilihat pada struktur sebagai berikut:

BAGAN IV.1

Struktur Organisasi

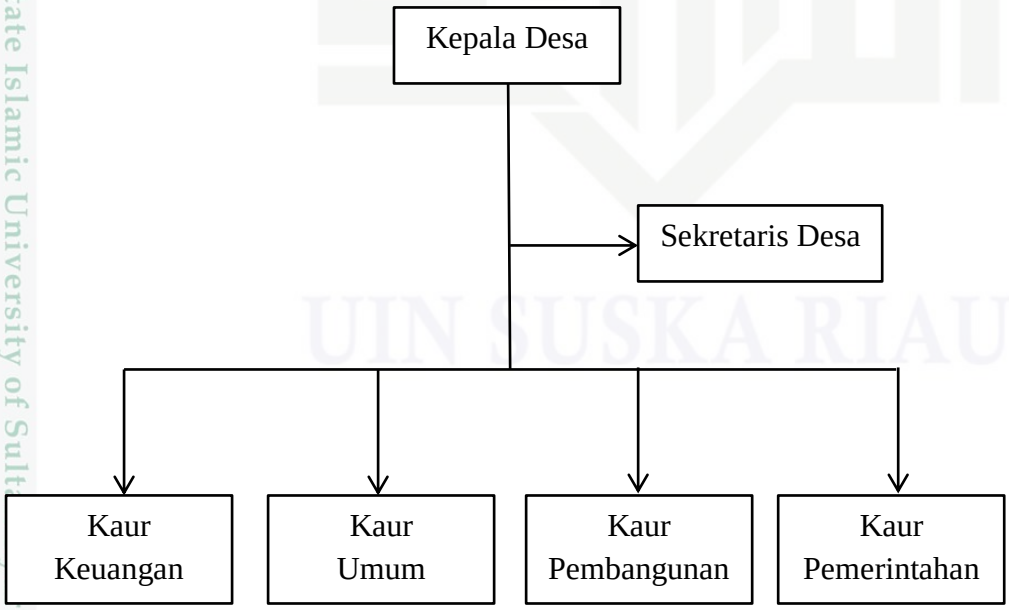

Sumber: Kantor Kepala Desa Teratak Buluh

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4.3.3 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Desa

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar pasal 5 pemerintah Desa mempunyai tugas:

a. Membina kehidupan masyarakat.
b. Membina perekonomian Desa.
c. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.
d. Mengajukan Rancangan peraturan Desa dan menetapkannya sebagai peraturan Desa bersama BPD

Kemudian pada ayat 2 juga dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tersebut pada ayat 1 Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pembina masyarakat Desa.
b. Pelaksanaan pembina perekonomian Desa.
c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
d. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisiahan masyarakat Desa.
e. Perumusan dan pengajuan Rancangan peraturan Desa dan menetapkannya sebagai peraturan Desa bersama BPD.

b. Sekretaris Desa

Menurut pasal 7 ayat 1 Sekretaris Desa berkependudukan sebagai staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat Desa. Ayat 2 Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:

a. Memberi saran dan pendapat kepada kepala Desa.

b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/ kegiatan sekretaris Desa.

c. Memberikan informasi mengenai keadaan Sekretariat Desa dan keadaan Desa.

d. Merumuskan program kegiatan kepala Desa.

e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.

f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.

g. Menyusun Rancangan penerimaan dan belanja Desa.

h. Mengadakan invertarisasi kekayaan Desa.

i. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat Desa.

c. Kepala Urusan

Menurut peraturan Daerah pasal 8 ayat 1 Kepala urusan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Sekretaris Desa. Dan pada ayat 2 dijelaskan bahwa Kepala Urusan pemerintahan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

a. Melaksanakan kegiatan Administrasi penduduk di Desa.

b. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk(KTP).

c. Melaksanakan Administrasi pertanahan.

d. Melaksanakan pencatatan monografi Desa.

e. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan termasuk kegiatan ketentaraman dan ketertiban serta pertahanan sipil.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa.

g. Melakukan kegiatan lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.

Kepala Urusan Pembangunan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan Desa.

b. Melaksanakan pencatatan hasil Swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa.

c. Menghimpun data potensi Desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan.

d. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatandaftar usulan rencana proyek/ daftar usaha kegiatan serta mencatat daftarisian proyek/ daftar isian kegiatan.

Kepala Urusan Umum dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

a. Melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan suratsurat keluar serta melaksanakan tata kearsipan.

b. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat atau naskah lainnya.

c. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan, pendistribusian alat-alat tulis kantor seta pemeliharaan dan perbaiakan peralatan kantor.

d. Menyusun jadwal atau mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.

e. Pencatatan investasi kekayaan Desa.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kepala Urusan Keuangan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas:

a. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai denagan peraturan perundang-undang yang berlaku.
b. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber pengahasilan Desa baru untuk dikembangkan.
c. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Desa.
d. Melakukan administrasi keuangan Desa.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.